

## BAB VI

### INFORMASI PENTING DAN KEWAJIBAN KONTIJENSI SERTA UPAYA-UPAYA TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN YANG MEMPENGARUHI LAPORAN KEUANGAN

#### 6.1. Informasi Penting dan Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan Pemerintah Aceh yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang, peristiwa tersebut meliputi :

##### A. Penetapan APBA Tahun Anggaran 2016

Salah satu peristiwa yang mempengaruhi laporan keuangan adalah penetapan APBA. Penetapan APBA Tahun Anggaran 2016 ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2016, Tahapan yang dilakukan sebagaimana Tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1 - Tahapan Penetapan APBA 2016

No	Uraian	Tanggal Penetapan	Dasar Pendukung
1.	Penyampaian Rancangan KUA PPAS dari Kepala Daerah kepada DPRA	25 Juni 2016	Surat Gubernur No.911/15302 Penyesuaian Rancangan KU APBA dan Rancangan PPAS APBA Tahun 2016
2.	KUA disepakati antara Gubernur Aceh dengan DPRA	20 Januari 2016	Nota Kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan DPRA No: <u>903/01/MoU/2016</u> 903/0901/2016
3.	PPAS disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRA	20 Januari 2016	Nota kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan DPRA No: <u>903/02/MoU/2016</u> 903/091/2016
4.	Penetapan Pedoman penyusunan RKA-SKPA oleh Kepala Daerah	22 Januari 2016	Surat Edaran No. 903/1322 tentang Pedoman Penyesuaian RKA-SKPA Tahun 2016
5.	Pengambilan keputusan bersama DPRA dan Kepala Daerah terhadap RAPBA	30 Januari 2016	Berita Acara No : <u>903/1787/2016</u> 903/212/2016
6.	Penetapan Qanun APBA	22 Februari 2016	Qanun Aceh No. 1 Tahun 2016 tentang APBA
7.	Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran APBA	22 Februari 2016	Peraturan Gubernur Aceh No. 5 Tahun 2016 tentang Penyesuaian APBA
8.	Penetapan Qanun APBA Perubahan	-	-
9.	Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Perubahan APBA	-	-

##### B. Dana Otonomi Khusus (Otsus)

Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Undang-Undang tersebut selanjutnya diturunkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Dana Otsus diterima sejak Tahun Anggaran 2008, dan sampai dengan Tahun Anggaran 2016 jumlah dana yang telah diterima adalah sebesar Rp48.967.323.207.500,00 dengan rincian sebagaimana Tabel 6.2.

Tabel 6.2-Penerimaan Dana Otsus Tahun Anggaran 2008-2016

Tahun Anggaran	PMK Nomor	Tanggal	Alokasi Anggaran Dana Otsus (Rp)	Realisasi Penerimaan Dana Otsus (Rp)
2008	56/PMK.07/2008	22-Apr-08	3.590.142.897.000,00	3.590.142.897.000,00
2009	204/PMK.07/2008	10-Des-08	3.728.282.000.000,00	3.728.282.000.000,00
2010	160/PMK.07/2009	04-Nop-09	3.849.806.840.000,00	3.849.806.840.000,00
2011	231/PMK.07/2010	20-Des-10	4.510.656.496.500,00	4.510.656.496.500,00
2012	239/PMK.07/2011	27-Des-11	5.476.288.764.000,00	5.476.288.764.000,00
2013	195/PMK.07/2012	10-Des-12	6.222.785.783.000,00	6.222.785.783.000,00
2014	195/PMK.07/2013	17-Des-13	6.824.386.514.000,00	6.824.386.514.000,00
2015	PP Nomor 36 Tahun 2015	17-Apr-15	7.057.756.971.000,00	7.057.756.971.000,00
2016	PP Nomor 137 Tahun 2015	27-Nop-15	7.707.216.942.000,00	7.707.216.942.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>48.967.323.207.500,00</b>	<b>48.967.323.207.500,00</b>

Pelaksanaan Otsus di Provinsi Aceh didasarkan pada Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan Otsus dialokasikan sebagaimana Tabel 6.3.

Tabel 6.3 -Alokasi Dana Otsus Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	Kab/Kota	2010 SuratGub No. 903/45803 Th. 2009	2011 SuratSekda an. Gub No. 903/25697 Th.2010	2012 SuratGubNo. 902/2741 Th.2011	2013 Pergub No.17 Th.2012	2014 SuratGub No. 050/12841	2015 Pergub No 10 Th 2015	2016 Pergub No 19 Th 2016
	<b>Provinsi Aceh</b>	<b>1.491.312.800.000</b>	<b>1.539.922.736.000</b>	<b>1.804.262.598.600</b>	<b>2.190.515.505.600</b>	<b>3.248.436.543.702</b>	<b>3.452.084.858.316</b>	<b>4.748.419.517.200</b>
1	Kab Aceh Barat	90.890.680.684	96.846.530.789	118.179.368.304	137.811.790.756	126.032.648.587	125.447.783.438	120.027.345.386
2	Kab Aceh Besar	107.457.631.142	111.973.712.433	138.327.928.623	164.966.802.758	148.676.787.678	147.914.490.241	145.490.688.294
3	Kab Aceh Selatan	119.481.737.962	122.201.007.290	141.107.340.336	180.662.375.651	158.151.037.413	156.731.647.778	154.994.777.928
4	Kab Aceh Singkil	97.756.143.949	102.341.111.565	116.767.957.062	130.744.005.985	113.747.315.554	116.337.845.137	116.375.954.770
5	Kab Aceh Tengah	115.338.384.798	119.349.261.789	135.798.267.712	171.801.124.648	151.548.782.608	153.029.242.798	155.580.425.460
6	Kab Aceh Tenggara	111.850.356.683	119.631.216.398	144.032.456.686	183.285.909.131	162.405.107.409	194.829.969.574	163.800.562.878
7	Kab Aceh Timur	161.031.019.908	168.908.398.282	203.315.357.760	229.572.089.071	204.540.812.409	203.304.448.098	204.299.783.417
8	Kab Aceh Utara	127.648.390.364	123.034.524.324	138.766.784.896	177.233.160.034	136.328.668.055	132.384.928.052	129.524.653.383
9	Kab Bireuen	100.114.996.299	101.218.489.429	124.063.252.755	148.549.131.596	132.235.242.030	126.659.178.409	126.203.414.910
10	Kab Pidie	112.185.859.190	118.712.301.061	134.413.543.284	176.071.888.941	160.629.520.329	154.825.046.044	152.724.360.707
11	Kab Simeulue	86.781.751.584	92.611.954.618	106.151.786.712	123.803.304.936	105.326.444.150	108.490.033.837	106.477.927.991
12	Kota Banda Aceh	59.428.775.408	62.042.094.276	71.225.644.829	85.552.246.792	112.551.355.724	117.110.295.941	117.584.585.309
13	Kota Sabang	47.333.129.085	49.197.705.502	57.420.816.610	68.856.877.380	60.213.985.770	62.331.350.724	61.348.336.627
14	Kota Langsa	60.514.791.364	63.137.675.665	76.623.404.861	90.176.414.847	81.666.286.361	81.926.615.347	80.680.341.059
15	Kota Lhokseumawe	57.477.087.601	61.483.395.522	71.691.684.220	84.158.429.359	73.732.980.017	73.902.055.739	73.736.159.755
16	Kab Nagan Raya	104.310.101.317	110.914.506.152	136.282.859.178	146.705.576.546	145.833.596.496	145.845.274.513	140.100.960.736

No	Kab/Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		SuratGub No. 903/45803 Th. 2009	SuratSekda an. Gub No. 903/25697 Th.2010	SuratGubNo. 902/2741 Th.2011	Pergub No.17 Th.2012	SuratGub No. 050/12841	Pergub No 10 Th 2015	Pergub No 19 Th 2016
17	Kab Aceh Jaya	118.117.558.841	117.762.405.634	138.679.171.139	175.261.062.131	152.474.420.522	158.425.915.563	155.557.222.303
18	Kab Aceh Barat Daya	85.673.554.517	94.471.359.985	107.873.209.046	128.140.347.483	111.022.420.534	111.439.098.930	111.681.805.860
19	KabGayoLues	144.551.971.679	147.604.949.042	168.055.431.561	187.734.858.157	195.021.178.231	200.855.367.107	198.087.218.142
20	Kab Aceh Tamiang	99.218.010.668	91.571.509.786	107.646.469.694	146.903.529.583	133.953.744.076	126.829.640.443	133.123.671.881
21	KabBenerMeriah	80.388.355.393	80.658.387.499	95.558.173.264	125.676.693.791	109.243.670.794	111.916.310.575	111.031.402.802
22	KabPidie Jaya	70.535.242.951	72.799.090.971	83.710.613.753	106.853.327.339	94.216.152.766	96.640.402.805	94.651.839.282
23	Kota Subulussalam	78.883.668.613	81.412.515.989	90.702.375.615	115.252.311.485	104.797.081.782	104.164.275.991	105.713.985.920
	<b>Total Kab/Kota</b>	<b>2.236.969.200.000</b>	<b>2.309.884.104.001</b>	<b>2.706.393.897.900</b>	<b>3.285.773.258.400</b>	<b>2.974.349.239.295</b>	<b>3.011.341.217.084</b>	<b>2.958.797.424.800</b>
	<b>TOTAL ...</b>	<b>3.728.282.000.000</b>	<b>3.849.806.840.001</b>	<b>4.510.656.496.500</b>	<b>5.476.288.764.000</b>	<b>6.222.785.782.997</b>	<b>6.463.426.075.400</b>	<b>7.707.216.942.000</b>

### C. Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA)

Pelaksanaan JKRA didasarkan pada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh menggantikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 420/483/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) Tahun Anggaran 2010 bertujuan mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Aceh yang berkeadilan, tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia dalam rangka meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan. Peserta JKRA adalah seluruh penduduk Aceh, tidak termasuk peserta Askes Sosial, pejabat negara yang iurannya dibayar pemerintah dan peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek.

Pelayanan kesehatan yang ditanggung meliputi pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan yang meliputi Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP), Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan tersebut disediakan pada fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan PT Askes (Persero)/BPJS.

Realisasi penggunaan dana JKA/JKRA sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 yang telah disalurkan kepada PT Askes/BPJS sebagaimana Tabel 6.4.

Tabel 6.4 - Realisasi JKRA Tahun 2010-2016

TahunAnggaran	Realisasi JKA (Rp)
2010	241.965.073.000,00
2011	399.530.559.122,00
2012	419.000.000.000,00
2013	419.124.502.998,00
2014	364.327.519.598,00
2015	438.308.664.518,00
2016	532.511.267.125,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.814.767.586.361,00</b>

#### D. Aset Helicopter M1-2

Permasalahan yang juga berpotensi menimbulkan kewajiban kontinjensi adalah aset Helicopter M1-2. Aset Helicopter M1-2 semula merupakan aset milik Pemerintah Aceh yang pengadaannya dilakukan pada masa Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si. Aset tersebut kemudian dikeluarkan dari daftar aset Pemerintah Aceh ketika Gubernur Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si., menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena disita menjadi barang bukti. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1344 K/Pid/2005 tidak disebutkan secara jelas mengenai status Helicopter M1-2 tersebut. Helicopter M1-2 tersebut saat ini berada di Pangkalan Udara TNI AU Sultan Iskandar Muda.

#### E. PD. Genap Mupakat

PD. Genap Mupakat (PDGM) adalah perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1986 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 539/21/069 tanggal 31 Januari 1987. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Pondok Gajah, Bener Meriah. PDGM menjalankan usaha dalam bidang industri pengolahan dan perdagangan kopi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1986, modal dasar yang ditetapkan adalah sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Para pemegang saham PDGM terdiri dari:

- |                                     |   |          |                      |
|-------------------------------------|---|----------|----------------------|
| 1. Pemerintah Prov. DI Aceh         | : | 50% atau | Rp. 1.250.000.000,00 |
| 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah | : | 30% atau | Rp. 750.000.000,00   |
| 3. Koperasi Petani Kopi Intan Pase  | : | 20% atau | Rp. 500.000.000,00   |

Setoran modal yang dilakukan pada tahun pendirian belum sesuai dengan Perda tersebut di atas dan selisihnya diperlakukan sebagai piutang saham. Pada periode 2006, pemegang saham Pemerintah Aceh menambah modal Rp3.450.000.000,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dan melunasi piutang saham Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Belum ada berita acara atau perubahan akta notaris yang menyatakan komposisi saham setelah adanya tambahan modal ini. Komposisi saham baru yang seharusnya menjadi:

No.	Keterangan	Persentase	Komitmen Saham	Setoran Saham	Piutang Saham
1.	Pemerintah Aceh	79,00%	4.700.000.000,00	4.700.000.000,00	-
2.	Kabupaten Aceh Tengah	12,60%	750.000.000,00	450.000.000,00	300.000.000,00
3.	Koperasi Petani Intan Pase	8,40%	500.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00
	<b>Total Modal Saham disetor</b>	<b>100%</b>	<b>5.950.000.000,00</b>	<b>5.450.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>

Tambahan modal sebesar Rp3.950.000.000,00 merupakan tambahan modal kerja yang direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada tanggal 29 Juni 2006 untuk pembelian kopi. Namun dalam pelaksanaannya pihak manajemen PDGM meminjamkan kepada pihak ketiga untuk pembelian kopi petani dan mengharapkan *fee*-nya saja.

Pada tahun 1997, PDGM melakukan kerjasama operasi dengan Holland Coffee BV melalui anak perusahaannya di Indonesia PT. Indonesian Specialty Coffee. Latar belakang dilakukannya kerjasama operasi adalah PDGM mengalami kesulitan likuiditas dan tanggungan hutang. Pada tahun 1998, PDGM dan Holland Coffee BV meningkatkan kerjasama operasi menjadi Joint Venture dengan nama PT. Genap Mupakat Gayo Specialty Coffee (PT. GMGSC).

Modal ditempatkan dan disetor PT. GMGSC sebesar Rp.7.321.900.000,00 dengan komposisi 70% saham milik PT. Indonesian Specialty Coffee atau sebesar Rp.5.125.500.000,00 (6.030 lembar saham seri A) dan 30% saham milik PDGM atau sebesar Rp.2.196.400.000,00 (2.584 lembar saham seri B).

Sejak tahun 2000 PDGM tidak melakukan kegiatan pembelian, pengolahan dan penjualan kopi. PD Genap Mupakat hanya memberikan dana talangan pembelian kopi petani kepada PT. GMGSC dan pihak ketiga lainnya. Sejak tahun 2000 PT. GMGSC mengalami kerugian terus menerus.

Gubernur Aceh telah membentuk Tim Revitalisasi dengan SK Nomor 539/586/2012 tanggal 14 Agustus 2012 yang bertugas antara lain menginventarisir permasalahan dan memediasi/memfasilitasi penyelesaian permasalahan PDGM dengan PT. GMGSC dan pihak terkait lainnya, tim tersebut belum pernah bertemu dengan Direksi PT. GMGSC karena berdomisili di Belanda, sehingga pada pelaksanaannya tidak diperoleh data-data keuangan terakhir dari operasional kedua perusahaan tersebut.

Kondisi selanjutnya setelah tahun 2000 sampai dengan sekarang perusahaan ISCBV tidak berminat lagi untuk melaksanakan/joint venture dengan PDGM (melalui PT. GMGSC) pihak ISCBV menawarkan bahwa jika PDGM bersedia membayar hutang yang ada selama operasional perusahaan (PT. GMGSC) sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka PT. ISCBV bersedia menyerahkan seluruh sahamnya (sebesar 70%) kepada PDGM, komitmen tanggal 28 September 2012 melalui kuasa hukum PT. GMGSC Ilya Sumunobertempat di Gedung UOB-24 FL Suite 240i Jalan M. H. Thamrin Kav. 8-9 Jakarta.

Opini Laporan Auditor Independen yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas Laporan Keuangan PD Genap Mupakat per 31 Desember 2008 Nomor LHA-649/PW.01/4/2009 tanggal 26 Nopember 2009 adalah “tidak menyatakan pendapat”. Selain itu BPKP juga telah menerbitkan Laporan Hasil Audit Investigatif atas dugaan Penyimpangan Pemberian Pinjaman Dana Talangan Pembelian Kopi kepada Pihak Ketiga pada PDGM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006-2009 Nomor LAP-128/PW.01/5/2010 tanggal 19 April 2010 dan memberikan informasi bahwa telah terjadi penyimpangan oleh Direksi PDGM tahun 2006 sd. 2009.

Saat ini PDGM sudah tidak beroperasi lagi, tidak memiliki manajemen. Kevakuman ini membawa implikasi luar biasa terhadap kelangsungan usaha dan keamanan aset perusahaan. Berdasarkan surat Gubernur Aceh kepada Bupati Bener Meriah Nomor 510/68117 tanggal 24 November 2010, Gubernur Aceh telah mempercayakan aset PDGM kepada Bupati Bener Meriah untuk dijaga dari tindakan penjarahan sementara menunggu hasil keputusan RUPS terhadap pengelolaan PDGM yang akan datang.

Selanjutnya pada tahun 2014 dalam Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PDGM per 31 Desember 2013, auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Dilaporkan saldo rugi sebesar Rp.(5.644.534.505,00) merupakan akumulasi kerugian dari awal aktivitas perusahaan sampai dengan 31 Desember 2013. Berdasarkan hasil Laporan Audit tersebut, maka perlu dilakukan perhitungan kembali atas nilai penyertaan modal Pemerintah Aceh dengan menggunakan *equity method*.

#### **F. Penghapusbukuan Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2007 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh**

Penghapusbukuan Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2007 Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh sebesar Rp429.400.000,00 merupakan Sisa Kas Bon di BPM Aceh yang berasal dari kegiatan Identifikasi Potensi Masyarakat Miskin.

Berdasarkan beberapa rangkaian tindak lanjut diantaranya telah dilakukan audit investigasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, selanjutnya kasus tersebut telah diserahkan kepada pihak hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 370/Pid.B/2010/PN-BNA tanggal 15 Maret 2011, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 74/PID/2011/PB.BNA tanggal 17 Juni 2011, terakhir Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1923K/PID.SUS/2011 tanggal 16 Nopember 2011 telah mengadili dan menetapkan penahanan terhadap PPTK terkait dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan pidana denda Rp50.000.000,00 dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.

Sisa Kas Bon tersebut telah akan dihapusbukukan dengan telah dikeluarkannya Keputusan Gubernur Aceh Nomor 950/289/2015 tentang Penghapusbukuan Uang Muka Kerja Tahun Anggaran 2007 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh

#### **G. Pencatatan Kas Yang Belum Dipertanggungjawabkan Pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh**

Pencatatan kas yang belum dipertanggungjawabkan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh sebesar Rp338.530.636,00 merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran BPBA pada pelaksanaan Tahun Anggaran 2012 yang belum dipertanggungjawabkan. Saat ini Sdr. Apl, Bendahara Pengeluaran BPBA Tahun Anggaran 2012 telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/282/XII/2012/Sat.Reskrim tanggal 05 Nopember 2012 dengan pelanggaran tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan telah dilakukan proses pembebanan oleh MPTGR.

Kas yang belum dipertanggungjawabkan tersebut dikeluarkan dari administrasi pembukuannya apabila di kemudian hari yang bersangkutan ditemukan akan dilakukan penagihan.

Berdasarkan Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Nomor : 862.1/183 tanggal 12 April 2013 tentang Usul Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Aplizwardi, SH, NIP. 19710417 200604 1 002, Penata Muda Tk.I, III/b yang bersangkutan telah meninggalkan tugas kedinasan sejak tanggal 1 November 2012 s/d Desember 2013, Surat Panggilan menghadap terhadap Sdr. Aplizwardi, SH, NIP. 19710417 200604 1 002, Penata Muda Tk.I, III/b Nomor 474.2/48/2014 tanggal 10 Januari 2014 dan Nomor 474.2/59/2014 Januari 2014, dan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh tim pemeriksaan Pemerintah Aceh tanggal 21 Januari dan 17 Februari 2014 sesuai Surat Perintah Gubernur Aceh Nomor 860/507/2013 tanggal 26 Agustus 2013, telah dikeluarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 888/004/2015, menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS. Gaji yang bersangkutan sejak Februari 2013 s/d Agustus 2015 sebesar Rp93.783.247,00 yang ditahan oleh Bendahara yang telah disetorker rekening Kas Daerah pada tanggal 20 Oktober 2015.



## 6.2. Upaya Tindak Lanjut terhadap Temuan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan

### A. Persediaan

Temuan auditor terkait persediaan dalam LHP BPK Nomor 18.B/LHP/XVIII.BAC/05/2015 tanggal 23 Mei 2015, ditindaklanjuti dengan:

- Inspektorat Aceh melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penatausahaan persediaan dengan membentuk tim pendampingan terhadap SKPA, yang terbagi dalam 6(enam) tim pendampingan dalam melakukan stock opname persediaan tahun 2016.
- Melakukan pencatatan saldo persediaan menggunakan *periodic method* dengan menyajikan saldo persediaan pada neraca tahun 2016 berdasarkan Berita Acara Stock Opname (BASO) dan pemeriksaan fisik persediaan sebagaimana ketentuan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh.
- Dilaksanakannya penyusunan SOP pengelolaan persediaan (pada saat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh unaudited tahun 2016, SOP persediaan masih dalam bentuk draft/belum disahkan).
- Terkait dengan persediaan barang yang akan diserahkan pada pihak ketiga /Kabupaten/Kota sebesar Rp1.2 Triliun telah ditetapkan dalam keputusan Gubernur, sedangkan pada beberapa SKPA telah mengusulkan kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh untuk ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

### B. Investasi Non Permanen

#### 1. Investasi Dana Bergulir sebesar Rp42.251.461.000,00 pada Dinas Koperasi dan UKM

Temuan auditor terkait pengelolaan dana bergulir tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI No.24.B/LHP/XVIII.BAC/09/2012 tanggal 21 Juli 2013 dan No.10.B/LHP/XVIII.BAC/05/2014 tanggal 21 Mei 2014, Dinas Koperasi dan UKM Aceh telah melakukan berbagai upaya tindak lanjut baik melalui rapat koordinasi dengan dinas dan instansi terkait dalam jajaran Pemerintah Aceh, maupun melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penagihan bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.

Hasil Monitoring dan evaluasi serta penagihan ke lapangan oleh petugas Dinas Koperasi dan UKM Aceh yang didukung oleh petugas dinas yang membidangi koperasi dan UKM Kab/Kota, terdapat permasalahan yang mengakibatkan pengembalian dana bergulir sulit direalisasikan antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagian besar koperasi dan UMKM penerima bantuan sudah tidak aktif lagi.
- b. Pengurus koperasi dan UMKM tidak diketahui keberadaannya.
- c. Koperasi penerima bantuan perkuatan permodalan banyak yang mengalami kerugian disebabkan kurangnya kesadaran anggota untuk membayar kembali pinjamannya kepada koperasi.
- d. Koperasi sulit menagih kembali dana yang telah disalurkan kepada anggota dikarenakan anggota menganggap bahwa dana bantuan tersebut merupakan hibah dari Pemerintah Aceh dan tidak perlu dikembalikan lagi.
- e. Tempat usaha UMKM penerima bantuan sebagian besar tidak ditemukan karena sudah ditempati oleh pihak lain disebabkan status sewa.
- f. Pemilik UMKM penerima bantuan perkuatan permodalan dari Pemerintah Aceh pada tahun 2007, 2008 dan 2009, hanya sebagian kecil yang mengetahui bahwa dana bantuan tersebut merupakan dana bergulir yang harus dibayarkan kembali.

Berdasarkan laporan perkembangan dana bergulir yang disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM kepada Gubernur Aceh melalui Surat Nomor 518/702/Pemb-KUKM/III/2016 Tanggal 04 April 2016 Perihal Perkembangan Dana Bergulir dari total dana bergulir yang telah disalurkan sebesar Rp42.251.461.000,00 (empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah), sebesar Rp8.876.100.000,00 (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) diperkirakan mungkin dapat ditagih kembali, sedangkan sisanya sebesar Rp33.316.461.000,00 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus enam belas juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) diperkirakan tidak dapat ditagih kembali. Rincian perkembangan dana bergulir disajikan pada Lampiran 6.1

Dari data dan upaya yang telah dilaksanakan tersebut diatas, maka dana bergulir sebesar Rp42.251.461.000,00 dapat dilakukan penyisihan sebesar 100% dengan kualitas macet, disebabkan umur dana bergulir telah lebih dari 5 tahun, penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, bangkrut serta sebab lainnya, sesuai tata cara penyisihan dana bergulir yang telah diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

## 2. Dana PER sebesar Rp40.685.546.765,05 pada Biro Ekonomi Sekretariat Daerah

Dana PER merupakan program yang dimulai pada tahun 2001-2003 dan baru disajikan dalam neraca tahun 2009 pada pos aset lain-lain sebesar Rp48.621.183.576,00.

Dalam LHP BPK-RI No. 12.B/LHP/XVIII.BCA/06/2010 tanggal 18 Juni 2010 atas pemeriksaan LKPA tahun 2009 bahwa pengelola Dana PER sebesar Rp48.621.183.576,00 kurang tertib dan terdapat dana yang mengendap pada 9 Rekening Bank sebesar Rp5.524.902.429,30 belum disetorkan ke Kas Daerah. Terhadap temuan tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh melalui Biro Ekonomi sebagai berikut:

- Melakukan rekonsiliasi data dengan bank-bank penyalur untuk mengetahui perkembangan kredit Dana PER. Dari total penempatan dana sebesar Rp48.621.183.576,00 diketahui bahwa yang disalurkan adalah sebesar Rp44.005.109.293,00 dengan total penerima/debitur sebagian 10.669 orang.
- Terhadap Dana PER yang mengendap, telah dikembalikan ke Kas Daerah termasuk pengembalian beserta biaya dengan total pengembalian sebesar Rp8.085.551.810,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Bank Penyalur	Total Penempatan Dana PER	Total Penyaluran Dana PER	Total Debitur	Total yang telah disetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	PT. Bank BPD Aceh	23.296.216.000,00	19.363.094.748,00	3.678	6.709.067.446,00	Telah disetor tanggal 03 Mei 2013
	PT Bank BPD Aceh	-	-	-	445.484.364,00	Telah disetor tanggal 06 Mei 2013
	-	-	-	-	7.400.000,00	Telah disetor tanggal 24 Juli 2014
	-	-	-	-	42.515.000,00	Telah disetor tanggal 24 Juli 2014
2	PT. BRI	7.000.000.000,00	6.877.421.969,00	494	-	



No	Bank Penyalur	Total Penempatan Dana PER	Total Penyaluran Dana PER	Total Debitur	Total yang telah disetor	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
3	Bukopin	7.000.000.000,00	6.439.625.000,00	1.996	831.000.000,00	Telah disetor tanggal 22 April 2013
4	Kopkaga	1.538.034.847,00	1.538.034.847,00	59	-	Belum disetor
5	PD.BPRM	8.836.932.729,00	8.836.932.729,00	3.871	-	Belum disetor
6	BPRS	250.000.000,00	250.000.000,00	84	-	Belum disetor
7	BaitulQiradh	700.000.000,00	700.000.000,00	487	100.000.000,00	Telah disetor tanggal 27 Nopember 2013
<b>Jumlah</b>		<b>48.621.183.576,00</b>	<b>44.005.109.293,00</b>	<b>10.669</b>	<b>8.135.466.810,00</b>	

- Pada neraca tahun 2014 Dana PER disajikan sesuai substansinya sebagai investasi Pemerintah Aceh pada akun investasi jangka panjang – investasi non permanen.
- Biro Ekonomi telah melakukan rapat tertib tindak lanjut terhadap Dana PER bersama Bank-bank penyalur agar dapat dilakukan penagihan terhadap penerima dana.
- Dari upaya penagihan yang dilakukan, telah disajikan nilai investasi Dana PER sesuai nilai *Net Reliazable Value* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

### 3. Dana Bergulir PINBUK sebesar Rp1.100.000.00,00

Temuan auditor terkait Investasi Non Permanen PINBUK tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI No.18.B/LHP/XVIII.BAC/05/2015 tanggal 23 Mei 2015. Berdasarkan hasil evaluasi PINBUK dengan pengurus Baitul Qiradh, dana yang dapat dikembalikan sebesar Rp275.000.000,00 dari seluruh sisa dana yang belum dikembalikan sebesar Rp554.000.000,00, dengan komitmen pengurus Baitul Qiradh. Sejak Tahun 2010 sampai berakhirnya/jatuh tempo dana bergulir PINBUK 31 Desember 2014 telah memberikan kontribusi bagi hasil untuk PAD sebesar Rp61.877.500,00. Modal usaha bergulir yang telah dikembalikan sebesar Rp546.000.000,00 telah disetor ke rekening kas umum Aceh pada tanggal 03 Juni 2015.

Dalam neraca tahun 2015 Investasi Dana Begulir PINBUK telah disajikan dengan nilai *Net Reliazable Value* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah.

### 4. Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) sebesar Rp12.881.435.379,00

Dana Bergulir Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) merupakan pinjaman Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) dalam rangka mendanai Program Peningkatan Ketahanan Pangan pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh telah melakukan upaya penyelesaian piutang dan ditangani oleh Direktorat Jenderal Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) wilayah Aceh dan telah dilakukan pengurusan.

## C. Investasi Permanen pada PD Pembangunan Aceh dan Akuisisi PT Aviati Upata Raksa Indonesia (AURI)

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor 18.A/LHP/XVIII.BAC/05/2015 tanggal 23 Mei 2015, Pemerintah Aceh menyajikan saldo investasi permanen per 31 Desember 2014 sebesar Rp803.720.202.821,92 diantaranya penyertaan modal kepada PD Genap Mupakat (PDGM) dan PD Pembangunan Aceh (PDPA). PDGM dan PDPA tidak menyampaikan laporan keuangan sehingga Pemerintah Aceh tidak dapat menyajikan investasi permanen menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Pemerintah Aceh Tahun 2016 melakukan restrukturisasi manajemen PD Pembangunan Aceh dan melakukan penyertaan modal kepada PD Pembangunan Aceh sebesar Rp.4.850.000.000,00

#### D. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Nomor 18.B/LHP/XVIII.BAC/05/2015 tanggal 23 Mei 2015

Aset Tetap Pemerintah Aceh diperoleh melalui pembelian/pembangunan yang sebagian besar bersumber dari dana APBA, disamping adanya perolehan aset tetap yang bersumber dari BLUD, hibah/donasi maupun pengurangan aset tetap karena hibah untuk kabupaten/kota dan masyarakat, serta adanya penyesuaian-penyesuaian nilai aset tetap. Pemerintah Aceh telah melakukan inventarisasi aset tetap pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh dan telah dilakukan rekonsiliasi aset tetap antara Dinas Keuangan Aceh dengan Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh. Penyajian aset tetap pada neraca telah menghitung penyusutan aset tetap. Terhadap aset tetap yang tidak memiliki harga perolehan atau bersaldo nol telah dicatat dengan tanda angka 1 di aset lain-lain pada aset lainnya. Pencatatan software tidak masuk dalam KIB aset tetap tetapi sudah dicatat pada aset tak berwujud.

#### E. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Hasil temuan auditor BPK-RI dalam LHP BPK No. 23.B/LHP/XVIII.BAC/11/2011 tanggal 17 Nopember 2011 dan LHP Nomor 18.B/LHP/XVIII.BAC/05/2015 tanggal 23 Mei 2015, Pemerintah Aceh belum menetapkan qanun atas dana cadangan.

Nilai Dana Cadangan adalah saldo awal per 31 Desember 2014 sebesar Rp816.767.019.959,00, ditambah jasa giro dan bunga deposito sebesar Rp63.355.786.795,00, sehingga saldo akhir Dana Cadangan per 31 Desember 2015 adalah Rp880.122.806.754,00. Dalam tahun 2015 tidak dilakukan penyisihan dana cadangan.

Menindaklanjuti temuan BPK-RI tersebut, Pemerintah Aceh telah menyusun *Draft* Rancangan Qanun Aceh tentang Dana Cadangan Pendidikan Pemerintah Aceh dan telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melalui Surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 188/18843 Tanggal 24 Agustus 2015 dan telah disampaikan juga kepada Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 188.34/5771 tanggal 01 April 2016. Rancangan Qanun telah dijadwalkan pembahasannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh melalui Surat Undangan Nomor 005/605 Tanggal 28 Maret 2016 tentang Penyusunan Jadwal Pembahasan Rancangan Qanun Aceh tentang Dana Cadangan Pemerintah Aceh pada ruang Rapat komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tanggal 04 April 2016.

#### F. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek dalam Laporan Keuangan belum termasuk utang pajak tahun 2009 dan 2010 karena tidak ada bukti setor yang lengkap. Untuk pajak tahun 2009 telah dilakukan pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Aceh yang hasilnya telah dituangkan dalam LHPK No. 06/IA-LHPK/2011, sedangkan untuk Tahun 2010 belum dilakukan pemeriksaan karena dokumen Surat Setoran Pajak telah disita oleh Dirjen Pajak untuk proses penyelidikan. Terkait permasalahan pajak pada Kuasa BUD Tahun 2009 dan 2010 telah dilakukan ekspose permasalahannya oleh Dirjen Pajak Kantor Wilayah Provinsi Aceh dan telah dilakukan penyelidikan, penggeledahan dan penyitaan, namun sampai pada saat selesai pemantauan perkembangan kasus tersebut masih belum dapat diketahui. Untuk itu, diperlukan komunikasi lebih lanjut untuk mengetahui perkembangan permasalahan tersebut.

**G. Pembayaran Pekerjaan Penanggulangan Bencana Aceh Jalan Bireuen – Takengon Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp107.000.000.000,00. pada Dinas Bina Marga Aceh**

Pada bulan Desember 2010 terjadi bencana alam akibat hujan terus menerus di ruas jalan Bireuen – Takengon mengakibatkan longsor sebagian jalan, runtuhnya tebing dan rubuhnya talut pinggir jalan, maka masyarakat di kawasan Cot Panglima, Desa Krueng Simpo dan masyarakat Desa Sukatani Kemukiman Juli Selatan, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, maupun Pemerintah daerah setempat dan DPRK Bener Meriah, Bireuen, Aceh Tengah mengajukan permohonan perbaikan jalan tersebut.

Pekerjaan perbaikan jalan tahap I di laksanakan oleh PT. Mutiara Aceh Lestari dengan Nomor Kontrak 73/SPPK/PJB/DBC/APBA/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 dengan nilai kontrak Rp24.823.932.000,00. dan tahap II dengan nomor kontrak 47/SPPK/PBJ/DBC/APBA/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dengan nilai kontrak Rp50.000.000.000,00. Selanjutnya perintah lisan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan jalan pada Km. 27 + 500 sampai dengan Km. 28 + 725 sedangkan masalah pembayaran pekerjaan dijanjikan setelah selesai pekerjaan maka akan di lakukan perhitungan dan pembayaran.

Pekerjaan perbaikan jalan Km. 26 + 000 sampai Km. 28 + 725 (2.725 m) selesai dilaksanakan yang menurut perhitungan rekapitulasi harga berjumlah Rp127.297.726.000,00. + Rp54.710.575.000,00. = Rp182.008.301.000,00, namun baru bisa di bayarkan sebesar Rp74.823.932.000,00, sehingga tersisa pembayaran yang belum di bayarkan senilai Rp.107.184.369.000,00. Dikarenakan belum dibayarkan sisa pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2012 oleh Pemerintah Aceh, PT. Mutiara Aceh Lestari menempuh jalur hukum.

Sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 3067 K/Pdt/2014, Pemerintah Aceh wajib melunasi sisa pelaksanaan dan kerugian kenaikan harga setiap tahunnya atas pekerjaan pembangunan jalan Bireuen – Takengon kepada PT. Mutiara Aceh Lestari senilai Rp128.621.242.800,00, secara tunai dan seketika. Pemerintah Aceh telah melunasi pembayaran pekerjaan tersebut pada tahun anggaran 2016.

**H. Sembilan Belas Paket Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang harus dibayarkan sebesar Rp253.403.362.667,00.**

Dinas Pengairan Aceh telah menerima keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung, atas pekerjaan yang harus dibayarkan sebesar 19 (sembilan belas) paket pekerjaan akibat adanya bencana alam dengan total pembayaran sebesar Rp253.403.362.667.00 yang merupakan nilai yang belum dibayar sebesar Rp112.324.862.161.00 ditambah dengan kerugian 13% x harga total pertahun sebesar Rp141.078.500.506.00. Rincian paket pekerjaan dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.5 - Paket Pekerjaan pada Dinas Pengairan Aceh yang Masih Harus Dibayarkan

No	Nama Pekerjaan	Keputusan Mahkamah Agung RI
1	Pengaman Pantai Hagu Gampong Jawa Kota Lhokseumawe.	No.2153 K/PDT/2015 Tgl.12 April 2016
2	Pembangunan Pengamanan Pantai Ujong Tanah Kec. Samadua (Paket-I) Kab. Aceh Selatan.	No.3328 K/PDT/2015 Tgl.23 Maret 2016
3	Pengaman Pantai Pusong Lhokseumawe.	No.2131 K/PDT/2015 Tgl.30 Desember 2015
4	Pengaman Tebing Sungai Kr. Meureudu Desa Blang Awe Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.	No.1969 K/PDT/2015 Tgl.26 Nopember 2015
5	Pengaman Pantai Kuta Kiran Kab. Pidie Jaya.	No.2308 K/PDT/2015 Tgl.21 Januari 2016
6	Pembangunan Tebing Sungai Krueng Keureuto Gampong Paya Bakong Mampre'edan Gampong Blang Gaji Kec. Paya Bakong.	No.3362 K/PDT/2015 Tgl.26 Mei 2015
7	Pengaman Pantai Mantak Tari-II Kab. Pidie.	No.1765 K/PDT/2015 Tgl.26 Nopember 2015
8	Pembangunan Tebing Sunai Mukim Pinto Batee, Blang Birah Alue Rheng dan Tgk. Diyapa Kec. Peudada Kab Bireuen.	No.1854 K/PDT/2015 Tgl.26 Nopember 2015
9	Pengaman Tebing Sungai Krueng Tiro Kec. Mutiara Timur Kab. Pidie.	No.2143 K/PDT/2015 Tgl.06 Januari 2016
10	Pengaman Pantai Sawang II Kec Sawang (Paket I) Kab Aceh Selatan.	No.2795 K/PDT/2015 Tgl.26 Januari 2016
11	Pengaman Pantai Sawang Ba'u Kec. Sawang (Paket III) Kab Aceh Selatan.	No.2137 K/PDT/2015 Tgl.27 Januari 2016
12	Pembangunan Tanggul Laut Muara Sungai Kuala Beukah Desa Paya Lipah Kec. Peureulak Kab. Aceh Timur.	No.2472 K/PDT/2015 Tgl.18 Februari 2016
13	Pengaman Pantai Sawang II Kec. Sawang (Paket III Kab Aceh Selatan.	No.2758 K/PDT/2015 Tgl.26 Januari 2016
14	Pengaman Tebing Sungai Krueng Pase Kuala Blang Mee Kec. Samudera Kab Aceh Utara.	No.2471 K/PDT/2015 Tgl.18 Pebruari 2016
15	Perkuatan Tebing Sungai Kr. Pase Desa Tanjong Mesjid Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.	No.2298 K/PDT/2015 Tgl.12 April 2016
16	Pengaman Pantai Sawang II Kec. Sawang (Paket II) Kab, Aceh Selatan.	No.1939 K/PDT/2015 Tgl.26 Nopember 2016
17	Perkuatan Tebing Sungai Kr. Samadua Kemukiman Pantan Luas, Kec. Samadua Kab Aceh Selatan.	No.1967 K/PDT/2015 Tgl.30 Nopember 2015
18	Pengaman Pantai Mantak Tari IV Kab Pidie.	No.1968 K/PDT/2015 Tgl.24 Nopember 2015
19	Pengaman Tebing Sungai Blang Kumbang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara.	No.63. K/PDT/2016 Tgl.29 Maret 2016